



BUPATI SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : 440. 164 - 2018**

TENTANG

**PENETAPAN PUSKESMAS KAWASAN PEDESAAN, PUSKESMAS KAWASAN
TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, yang menyatakan bahwa dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, Puskesmas dapat dikategorikan berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan penyelenggaraan, yang dikategorikan menjadi puskesmas Kawasan Perkotaan, puskesmas Kawasan pedesaan dan Puskesmas Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil;
- b. bahwa berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Solok Selatan dikategorikan sebagai Puskesmas Kawasan Pedesaan dan Puskesmas Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Puskesmas Kawasan Pedesaan, Puskesmas Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil Kabupaten Solok Selatan, dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

14. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan: 1 Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan Nomor: 440/114/Yankes/Dinkes-2018 tanggal 02 April 2018, Permohonan Usulan Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil Kabupaten Solok Selatan.
Berita Acara Penilaian Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil pada tanggal 12 April 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Puskesmas Kawasan Pedesaan, Puskesmas Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil di Kabupaten Solok Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Kriteria Puskesmas Kawasan Pedesaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keputusan ini adalah memenuhi minimal 3 (tiga) dari 4 (empat) kriteria kawasan pedesaan sebagai berikut:

- a. Aktivitas lebih dari 50% (lima puluh persen) penduduk pada sektor agraris
- b. Memiliki fasilitas antara lain sekolah radius lebih dari 2,5 km, pasar dan perkotaan radius lebih dari 2 km, rumah sakit radius lebih dari 5 km, tidak memiliki fasilitas berupa bioskop atau hotel;
- c. Rumah tangga dengan listrik kurang dari 90% (sembilan puluh persen)
- d. Terdapat akses jalan dan transportasi menuju fasilitas sebagaimana dimaksud pada huruf b;

KETIGA Kriteria Puskesmas Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keputusan ini adalah meliputi kawasan dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Berada di wilayah yang sulit dijangkau atau rawan bencana, pulau kecil, gugus pulau, atau pesisir;
- b. Akses transportasi umum rutin 1 kali dalam 1 minggu, jarak tempuh pulang pergi dari ibu kota kabupaten memerlukan waktu lebih dari 6 jam, dan transportasi yang ada sewaktu-waktu dapat terhalang iklim atau cuaca;
- c. Kesulitan pemenuhan bahan pokok dan kondisi keamanan yang tidak stabil;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 2018

TANGGAL : 2018

**TENTANG :PENETAPAN PUSKESMAS KAWASAN PEDESAAN,
PUSKESMAS KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT
TERPENCIL DI KABUPATEN SOLOK SELATAN**

NO	NAMA PUSKESMAS	KATEGORI			
		PERKOTAAN	PEDESAAN	TERPENCIL	SANGAT TERPENCIL
1.	PAKAN RABAA		V		
2.	MUARA LABUH		V		
3.	PAKAN SELASA		V		
4.	LUBUK GADANG		V		
5.	BIDAR ALAM		V		
6.	MERCU		V		
7.	TALUNAN		V		
8.	ABAI		V		
9.	LUBUK ULANG ALING				V

BUPATI SOLOK SELATAN,

